



P U T U S A N

No. 2124 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD DAI ROBI alias HAJI ABI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/2 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pasar Bengkel,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten
Serdang Bedagai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa/Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena
didakwa :

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa AHMAD DAI ROBI alias HAJI ABI bersama dengan SUTARIO (dalam berkas terpisah) pada tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya dalam waktu lain sekitar tahun 2008 bertempat di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar tahun 2007 teman Terdakwa yang bernama saksi SUTARIO (dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Sei Sijenggi secara kedinasan melaporkan persoalan masyarakat kepada pihak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tentang tingginya sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipah yang selama ini dijadikan Prasarana Sumber Daya Air yakni untuk mengairi lahan masyarakat sekitarnya, sehingga saat itu saksi SUTARIO melalui Forum Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANG SWARA) yang merupakan Program Bupati Serdang Bedagai mengirimkan surat Nomor: 99/0.173/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 kepada Terdakwa selaku Pengusaha Galian C untuk melakukan pekerjaan pengorekan sedimen yang berada di Sungai Nipah, setelah disetujui Terdakwa maka saksi SUTARIO bersama dengan Terdakwa secara bersama-sama bahu membahu mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kepala Kantor Pengendalian Dampak lingkungan dan Pertambangan Daerah untuk penerbitan Ijin Pertambangan Umum (SIPU) lalu Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/021/KPDL-PD/TAHUN 2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU) kepada AHMAD DAI ROBI (Terdakwa) untuk melakukan kegiatan eksploitasi berupa pengerukan dan pengangkatan sedimen (tanah yang menumpuk atau endapan berbentuk pasir dan lumpur didalam air saluran Sungai Nipah) yang terletak di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 0,5 HA, jenis bahan galian adalah galian C (tanah sedimen) dengan jumlah produksi 100 M3/bulan dan alat mekanis yang digunakan adalah alat berat/beco 1 (satu) unit.

Setelah mendapat ijin untuk pengerukan dan pengangkatan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah maka Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO bersepakat untuk menutupi biaya operasional pengerukan sedimen tersebut dengan melakukan pengorekan terhadap tanah di sekitar tanggul Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selanjutnya akan diangkut ke kilang batu bata milik Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan sumbangan material untuk pembangunan Kantor Kepala Desa Sei Sijenggi.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO mempersiapkan alat-alat berupa 1 unit beco (ekskavator) dan beberapa unit mobil dum truck serta beberapa orang pekerjaannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 16 Februari 2009 pekerjaan tersebut dimulai dengan cara Terdakwa dan saksi SUTARIO memasukan alat berat berupa 1 (satu) unit beco (ekskavator) yang dioperasikan oleh orang suruhannya yang bersama saksi SURIANTO alias ANTO ke atas tanggul atau benteng Sungai Nipah dan membersihkan tanggul dari tanaman, kemudian 1 (satu) unit beco tersebut mengorek dan mengambil tanah pada bagian tengah dari tanggul dimaksud

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lebar galian sekitar 2 meter dan dalamnya galian disesuaikan dengan keadaan, kemudian tanah yang berhasil diambil/dikorek tersebut dimasukkannya ke atas mobil kendaraan Dum Truck dan dibawanya ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, kemudian untuk menutupi bekas korekan/galian dari tanggul tersebut maka 1 (satu) unit beco dimaksud mengangkat/mengorek sedimen yang ada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah dan dimasukkannya ke atas tanggul bekas korekan/galian tersebut, begitulah seterusnya dilakukan Terdakwa dan saksi SUTARIO melalui orang suruhannya/pekerjanya hingga tanah yang berasal dari atas tanggul/benteng di lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang tertetak di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil diambil atau dikorek sejak tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 adalah mencapai \pm Dam Truck dan seluruhnya diangkut dan dibawa ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi SUTARIO tersebut spesifikasi tanah tanggul atau benteng Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah menjadi berubah yang awalnya dari tanah liat yang mempunyai daya rekat dan daya ikat serta cukup diijinkan untuk menahan air, telah mengalami perubahan dengan tanggul yang berasal dari tanah sedimen yang tidak mempunyai daya ikat/daya rekat dan akan berakibat terhadap kelabilan dari tanggul/benteng dan sewaktu-waktu jebol atau rusak dan serta akan menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Pengorekan Sedimen sepanjang Aliran Sungai Sijenggi di Dusun I dan Dusun II, Desa Sijenggi tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat oleh Asjmir Faisal Wallad, ST (Kasubbag Perencanaan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai) dan Indra Iriansyah (Staf Lapangan) dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Pada P.O menuju P.1 kondisi tanggul rendah dan air masuk ke sawah (banjir).
2. Sedimen yang masih tersisa dasar saluran tidak digali P.5 + 50, P.6 s/d P.7 dan di P.12 terlihat saat peninjauan.
3. Pada P.6 terdapat tanggul rusak dan terancam longsor karena pengambilan sedimen tidak memperkuat tanggul.
4. Terdapat batang sawit di tanggul dekat jembatan P.12 sebelah stasiun Radio Amatir "Bitra";
5. Terdapat tanggul rusak sekitar P.12.;
6. Pada P.10 dan P.13 tanggul yang baru ditimbun mengalami keretakan karena

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbunan tidak padat.

7. Sayap bangunan pembagi air di P.14 longsor.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pengerukan Sedimen Saluran Irigasi Sungai Nipah tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Ir. Surisno Sanggeng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan Prasman Siahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Tekstur tanggul irigasi Sungai Nipah sepanjang ± 1.700 meter dari arah jembatan irigasi Dusun I ke arah bendung pintu air di Dusun II, nampak telah berubah fisik jika dibanding dengan tanggul yang masih utuh pada bagian selatan sebelah timur jembatan irigasi Dusun I, perubahan fisik menunjukkan adanya bekas galian/pengambilan tanah pada bagian tanggul dan pengisian kembali dengan bahan material lain (nampak batang-batang sawit dan lainnya) dan penutupan kembali dengan bahan tanah sedimen tidak sempurna (tidak ada pemadatan), dengan demikian fisik tanggul nampak porous dan disana-sini masih nampak bekas penutupan/penimbunan dengan bekas sedimen tidak padat.
2. Pada tanggul sebelah timur dari arah bendung/pintu air di Dusun II telah terjadi penebangan pohon-pohon yang semula ada ditanam yang berfungsi sebagai penahan erosi juga mengalami kerusakan, pada bagian tanggul ini tidak dilakukan penggalian dengan alasan ada larangan dari masyarakat sekitar, sementara pada tanggul-tanggul yang berubah fisik tadi hampir semua tanaman ditebang dan tidak ada penanaman kembali;
3. Tanah disekitar pondasi bangunan pintu air di Dusun II mengalami erosi akibat penurunan permukaan air (karena tidak memperhitungkan kedalaman pengerukan sedimen) dan bila erosi ini tidak dicegah dapat mengakibatkan kerusakan pintu air (longsor).
4. Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorong-gorong/outlet sepanjang ± 5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri jembatan irigasi di Dusun I mengalami kerusakan, SPA di sebelah utara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusan SPA tidak seperti semula tidak dibangun bangunan gorong-gorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara teknis tidak layak. ;
5. Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan lapangan di sekitar lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengerukan sedimen irigasi Sungai Nipah nampak telah terjadi perubahan fisik dan/atau kerusakan pada bangunan prasarana sumber air yang penting.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AHMAD DAI ROBI alias HAJI ABI pada tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya dalam waktu lain sekitar tahun 2008 bertempat di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar tahun 2007 teman Terdakwa yang bernama saksi SUTARIO (dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Sei Sijenggi secara kedinasan melaporkan persoalan masyarakat kepada pihak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tentang tingginya sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selama ini dijadikan Prasarana Sumber Daya Air yakni untuk mengairi lahan masyarakat sekitarnya, sehingga saat itu saksi SUTARIO melalui Forum Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANG SWARA) yang merupakan Program Bupati Serdang Bedagai mengirimkan surat Nomor: 99/0.173/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 kepada Terdakwa selaku Pengusaha Galian C untuk melakukan pekerjaan pengorekan sedimen yang berada di Sungai Nipah, setelah disetujui Terdakwa maka saksi SUTARIO bersama dengan Terdakwa secara bersama-sama bahu membahu mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kepala Kantor Pengendalian Dampak lingkungan dan Pertambangan Daerah untuk penerbitan Ijin Pertambangan Umum (SIPU) lalu Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/021/KPDL-PD/TAHUN 2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU) kepada AHMAD DAI ROBI (Terdakwa) untuk melakukan kegiatan eksploitasi berupa pengerukan dan pengangkatan sedimen (tanah yang menumpuk atau endapan berbentuk pasir dan lumpur didalam air saluran Sungai Nipah) yang

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 0,5 HA, jenis bahan galian adalah galian C (tanah sedimen) dengan jumlah produksi 100 M3/bulan dan alat mekanis yang digunakan adalah alat berat/beco 1 (satu) unit.

Setelah mendapat ijin untuk pengerukan dan pengangkatan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah maka Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO bersepakat untuk menutupi biaya operasional pengerukan sedimen tersebut dengan melakukan pengorekan terhadap tanah di sekitar tanggul Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selanjutnya akan diangkut ke kilang batu bata milik Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan sumbangan material untuk pembangunan Kantor Kepala Desa Sei Sijenggi.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO mempersiapkan alat-alat berupa 1 unit beco (ekskavator) dan beberapa unit mobil dum truck serta beberapa orang pekerjaannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 16 Februari 2009 pekerjaan tersebut dimulai dengan cara Terdakwa dan saksi SUTARIO memasukan alat berat berupa 1 (satu) unit beco (ekskavator) yang dioperasikan oleh orang suruhannya yang bersama saksi SURIANTO alias ANTO ke atas tanggul atau benteng Sungai Nipah dan membersihkan tanggul dari tanaman, kemudian 1 (satu) unit beco tersebut mengorek dan mengambil tanah pada bagian tengah dari tanggul dimaksud dengan lebar galian sekitar 2 meter dan dalamnya galian disesuaikan dengan keadaan, kemudian tanah yang berhasil diambil/dikorek tersebut dimasukkannya ke atas mobil kendaraan Dum Truck dan dibawanya ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, kemudian untuk menutupi bekas korekan/galian dari tanggul tersebut maka 1 (satu) unit beco dimaksud mengangkat/mengorek sedimen yang ada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah dan dimasukkannya ke atas tanggul bekas korekan/galian tersebut, begitulah seterusnya dilakukan Terdakwa dan saksi SUTARIO melalui orang suruhannya/pekerjanya hingga tanah yang berasal dari atas tanggul/benteng di lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang tertetak di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil diambil atau dikorek sejak tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 adalah mencapai \pm Dam Truck dan seluruhnya diangkut dan dibawa ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi SUTARIO tersebut spesifikasi tanah tanggul atau benteng Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah menjadi berubah yang awalnya dari tanah liat yang mempunyai daya rekat dan daya ikat serta cukup diijinkan untuk

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan air, telah mengalami perubahan dengan tanggul yang berasal dari tanah sedimen yang tidak mempunyai daya ikat/daya rekat dan akan berakibat terhadap kelabilan dari tanggul/benteng dan sewaktu-waktu jebol atau rusak dan serta akan menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Pengorekan Sedimen sepanjang Aliran Sungai Sijenggi di Dusun I dan Dusun II, Desa Sijenggi tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat oleh Asmir Faisal Wallad, ST (Kasubbag Perencanaan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai) dan Indra Iriansyah (Staf Lapangan) dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Pada P.O menuju P.1 kondisi tanggul rendah dan air masuk ke sawah (banjir).
2. Sedimen yang masih tersisa dasar saluran tidak digali P.5 + 50, P.6 s/d P.7 dan di P.12 terlihat saat peninjauan.
3. Pada P.6 terdapat tanggul rusak dan terancam longsor karena pengambilan sedimen tidak memperkuat tanggul.
4. Terdapat batang sawit di tanggul dekat jembatan P.12 sebelah stasiun Radio Amatir "Bitra";
5. Terdapat tanggul rusak sekitar P.12.;
6. Pada P.10 dan P.13 tanggul yang baru ditimbun mengalami keretakan karena timbunan tidak padat.
7. Sayap bangunan pembagi air di P.14 longsor.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pengerukan Sedimen Saluran Irigasi Sungai Nipah tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Ir. Surisno Sanggeng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan Prasman Siahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Tekstur tanggul irigasi Sungai Nipah sepanjang ± 1.700 meter dari arah jembatan irigasi Dusun I ke arah bendung pintu air di Dusun II, nampak telah berubah fisik jika dibanding dengan tanggul yang masih utuh pada bagian selatan sebelah timur jembatan irigasi Dusun I, perubahan fisik menunjukkan adanya bekas galian/pengambilan tanah pada bagian tanggul dan pengisian kembali dengan bahan material lain (nampak batang-batang sawit dan lainnya) dan penutupan kembali dengan bahan tanah sedimen tidak

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempuma (tidak ada pemadatan), dengan demikian fisik tanggul nampak porous dan disana-sini masih nampak bekas penutupan/penimbunan dengan bekas sedimen tidak padat.

2. Pada tanggul sebelah timur dari arah bendung/pintu air di Dusun II telah terjadi penebangan pohon-pohon yang semula ada ditanam yang berfungsi sebagai penahan erosi juga mengalami kerusakan, pada bagian tanggul ini tidak dilakukan penggalian dengan alasan ada larangan dari masyarakat sekitar, sementara pada tanggul-tanggul yang berubah fisik tadi hampir semua tanaman ditebang dan tidak ada penanaman kembali;
3. Tanah disekitar pondasi bangunan pintu air di Dusun II mengalami erosi akibat penurunan permukaan air (karena tidak memperhitungkan kedalaman pengerukan sedimen) dan bila erosi ini tidak dicegah dapat mengakibatkan kerusakan pintu air (longsor).
4. Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorong-gorong/outlet sepanjang ± 5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri jembatan irigasi di Dusun I mengalami kerusakan, SPA di sebelah utara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusan SPA tidak seperti semula tidak dibangun bangunan gorong-gorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara teknis tidak layak. ;
5. Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan lapangan di sekitar lokasi kegiatan pengerukan sedimen irigasi Sungai Nipah nampak telah terjadi perubahan fisik dan/atau kerusakan pada bangunan prasarana sumber air yang penting.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau:

Kedua:

Primair:

Bahwa Terdakwa AHMAD DAI ROBI alias HAJI ABI bersama dengan SUTARIO (dalam berkas terpisah) pada tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya dalam waktu lain sekitar tahun 2008 bertempat di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana diamsud dalam pasal 64 ayat (7), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar tahun 2007 teman Terdakwa yang bernama saksi SUTARIO (dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Sei Sijenggi secara kedinasan melaporkan persoalan masyarakat kepada pihak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tentang tingginya sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selama ini dijadikan Prasarana Sumber Daya Air yakni untuk mengairi lahan masyarakat sekitarnya, sehingga saat itu saksi SUTARIO melalui Forum Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANG SWARA) yang merupakan Program Bupati Serdang Bedagai mengirimkan surat Nomor: 99/0.173/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 kepada Terdakwa selaku Pengusaha Galian C untuk melakukan pekerjaan pengorekan sedimen yang berada di Sungai Nipah, setelah disetujui Terdakwa maka saksi SUTARIO bersama dengan Terdakwa secara bersama-sama bahu membahu mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kepala Kantor Pengendalian Dampak lingkungan dan Pertambangan Daerah untuk penerbitan Ijin Pertambangan Umum (SIPU) lalu Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/021/KPDL-PD/TAHUN 2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU) kepada AHMAD DAI ROBI (Terdakwa) untuk melakukan kegiatan eksploitasi berupa pengerukan dan pengangkatan sedimen (tanah yang menumpuk atau endapan berbentuk pasir dan lumpur didalam air saluran Sungai Nipah) yang terletak di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 0,5 HA, jenis bahan galian adalah galian C (tanah sedimen) dengan jumlah produksi 100 M3/bulan dan alat mekanis yang digunakan adalah alat berat/beco 1 (satu) unit.

Setelah mendapat ijin untuk pengerukan dan pengangkatan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah maka Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO bersepakat untuk menutupi biaya operasional pengerukan sedimen tersebut dengan melakukan pengorekan terhadap tanah di sekitar tanggul Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selanjutnya akan diangkut ke kilang batu bata milik Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan sumbangan material untuk pembangunan Kantor Kepala Desa Sei Sijenggi.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO mempersiapkan alat-alat berupa 1 unit beco (ekskavator) dan beberapa unit mobil dum truck serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang pekerjaannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 16 Februari 2009 pekerjaan tersebut dimulai dengan cara Terdakwa dan saksi SUTARIO memasukan alat berat berupa 1 (satu) unit beco (ekscavator) yang dioperasikan oleh orang suruhannya yang bersama saksi SURIANTO alias ANTO ke atas tanggul atau benteng Sungai Nipah dan membersihkan tanggul dari tanaman, kemudian 1 (satu) unit beco tersebut mengorek dan mengambil tanah pada bagian tengah dari tanggul dimaksud dengan lebar galian sekitar 2 meter dan dalamnya galian disesuaikan dengan keadaan, kemudian tanah yang berhasil diambil/dikorek tersebut dimasukkannya ke atas mobil kendaraan Dum Truck dan membawanya ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, kemudian untuk menutupi bekas korekan/galian dari tanggul tersebut maka 1 (satu) unit beco dimaksud mengangkat/mengorek sedimen yang ada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah dan dimasukkannya ke atas tanggul bekas korekan/galian tersebut, begitulah seterusnya dilakukan Terdakwa dan saksi SUTARIO melalui orang suruhannya/pekerjanya hingga tanah yang berasal dari atas tanggul/benteng di lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang tertetak di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil diambil atau dikorek sejak tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 adalah mencapai \pm Dam Truck dan seluruhnya diangkut dan dibawa ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi SUTARIO tersebut spesifikasi tanah tanggul atau benteng Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah menjadi berubah yang awalnya dari tanah liat yang mempunyai daya rekat dan daya ikat serta cukup diijinkan untuk menahan air, telah mengalami perubahan dengan tanggul yang berasal dari tanah sedimen yang tidak mempunyai daya ikat/daya rekat dan akan berakibat terhadap kelabilan dari tanggul/benteng dan sewaktu-waktu jebol atau rusak dan serta akan menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Pengorekan Sedimen sepanjang Aliran Sungai Sijenggi di Dusun I dan Dusun II, Desa Sijenggi tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat oleh Asjmir Faisal Wallad, ST (Kasubbag Perencanaan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai) dan Indra Iriansyah (Staf Lapangan) dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Pada P.O menuju P.1 kondisi tanggul rendah dan air masuk ke sawah (banjir).
2. Sedimen yang masih tersisa dasar saluran tidak digali P.5 + 50, P.6 s/d P.7

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di P.12 terlihat saat peninjauan.

3. Pada P.6 terdapat tanggul rusak dan terancam longsor karena pengambilan sedimen tidak memperkuat tanggul.
4. Terdapat batang sawit di tanggul dekat jembatan P.12 sebelah stasiun Radio Amatur "Bitra";
5. Terdapat tanggul rusak sekitar P.12.;
6. Pada P.10 dan P.13 tanggul yang baru ditimbun mengalami keretakan karena timbunan tidak padat.
7. Sayap bangunan pembagi air di P.14 longsor.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pengerukan Sedimen Saluran Irigasi Sungai Nipah tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Ir. Surisno Sanggrem (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan Prasman Siahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Tekstur tanggul irigasi Sungai Nipah sepanjang ± 1.700 meter dari arah jembatan irigasi Dusun I kearah bendung pintu air di Dusun II, nampak telah berubah fisik jika dibanding dengan tanggul yang masih utuh pada bagian selatan sebelah timur jembatan irigasi Dusun I, perubahan fisik menunjukkan adanya bekas galian/pengambilan tanah pada bagian tanggul dan pengisian kembali dengan bahan material lain (nampak batang-batang sawit dan lainnya) dan penutupan kembali dengan bahan tanah sedimen tidak sempurna (tidak ada pemadatan), dengan demikian fisik tanggul nampak porous dan disana-sini masih nampak bekas penutupan/penimbunan dengan bekas sedimen tidak padat.
2. Pada tanggul sebelah timur dari arah bendung/pintu air di Dusun II telah terjadi penebangan pohon-pohon yang semula ada ditanam yang berfungsi sebagai penahan erosi juga mengalami kerusakan, pada bagian tanggul ini tidak dilakukan penggalian dengan alasan ada larangan dari masyarakat sekitar, sementara pada tanggul-tanggul yang berubah fisik tadi hampir semua tanaman ditebang dan tidak ada penanaman kembali;
3. Tanah disekitar pondasi bangunan pintu air di Dusun II mengalami erosi akibat penurunan permukaan air (karena tidak memperhitungkan kedalaman pengerukan sedimen) dan bila erosi ini tidak dicegah dapat mengakibatkan kerusakan pintu air (longsor).

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorong-gorong/outlet sepanjang \pm 5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri jembatan irigasi di Dusun I mengalami kerusakan, SPA di sebelah utara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusan SPA tidak seperti semula tidak dibangun bangunan gorong-gorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara teknis tidak layak. ;
5. Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan lapangan di sekitar lokasi kegiatan pengerukan sedimen irigasi Sungai Nipah nampak telah terjadi perubahan fisik dan/atau kerusakan pada bangunan prasarana sumber air yang penting.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AHMAD DAI ROBI alias HAJI ABI) pada tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya dalam waktu lain sekitar tahun 2008 bertempat di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (7), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Sekitar tahun 2007 teman Terdakwa yang bernama saksi SUTARIO (dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Sei Sijenggi secara kedinasan melaporkan persoalan masyarakat kepada pihak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tentang tingginya sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selama ini dijadikan Prasarana Sumber Daya Air yakni untuk mengairi lahan masyarakat sekitarnya, sehingga saat itu saksi SUTARIO melalui Forum Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANG SWARA) yang merupakan Program Bupati Serdang Bedagai mengirimkan surat Nomor: 99/0.173/V/2008 tanggal 14 Januari 2008 kepada Terdakwa selaku Pengusaha Galian C untuk melakukan pekerjaan pengorekan sedimen yang berada di Sungai Nipah, setelah disetujui Terdakwa maka saksi SUTARIO bersama dengan Terdakwa secara bersama-sama bahu membahu mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kepala Kantor Pengendalian Dampak lingkungan dan Pertambangan Daerah untuk penerbitan Ijin

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Umum (SIPU) lalu Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/021/KPDL-PD/TAHUN 2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU) kepada AHMAD DAI ROBI (Terdakwa) untuk melakukan kegiatan eksploitasi berupa pengerukan dan pengangkatan sedimen (tanah yang menumpuk atau endapan berbentuk pasir dan lumpur didalam air saluran Sungai Nipah) yang terletak di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 0,5 HA, jenis bahan galian adalah galian C (tanah sedimen) dengan jumlah produksi 100 M3/bulan dan alat mekanis yang digunakan adalah alat berat/beco 1 (satu) unit.

Setelah mendapat ijin untuk pengerukan dan pengangkatan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah maka Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO bersepakat untuk menutupi biaya operasional pengerukan sedimen tersebut dengan melakukan pengorekan terhadap tanah di sekitar tanggul Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selanjutnya akan diangkut ke kilang batu bata milik Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan sumbangan material untuk pembangunan Kantor Kepala Desa Sei Sijenggi.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO mempersiapkan alat-alat berupa 1 unit beco (ekskavator) dan beberapa unit mobil dum truck serta beberapa orang pekerjaannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 16 Februari 2009 pekerjaan tersebut dimulai dengan cara Terdakwa dan saksi SUTARIO memasukan alat berat berupa 1 (satu) unit beco (ekskavator) yang dioperasikan oleh orang suruhannya yang bersama saksi SURIANTO alias ANTO ke atas tanggul atau benteng Sungai Nipah dan membersihkan tanggul dari tanaman, kemudian 1 (satu) unit beco tersebut mengorek dan mengambil tanah pada bagian tengah dari tanggul dimaksud dengan lebar galian sekitar 2 meter dan dalamnya galian disesuaikan dengan keadaan, kemudian tanah yang berhasil diambil/dikorek tersebut dimasukkannya ke atas mobil kendaraan Dum Truck dan dibawanya ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, kemudian untuk menutupi bekas korekan/galian dari tanggul tersebut maka 1 (satu) unit beco dimaksud mengangkat/mengorek sedimen yang ada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah dan dimasukkannya ke atas tanggul bekas korekan/galian tersebut, begitulah seterusnya dilakukan Terdakwa dan saksi SUTARIO melalui orang suruhannya/pekerjanya hingga tanah yang berasal dari atas tanggul/benteng di lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang tertetak di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil diambil atau dikorek sejak tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 adalah mencapai \pm Dam Truck dan seluruhnya diangkut dan dibawa ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi SUTARIO tersebut spesifikasi tanah tanggul atau benteng Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah menjadi berubah yang awalnya dari tanah liat yang mempunyai daya rekat dan daya ikat serta cukup diijinkan untuk menahan air, telah mengalami perubahan dengan tanggul yang berasal dari tanah sedimen yang tidak mempunyai daya ikat/daya rekat dan akan berakibat terhadap kelabilan dari tanggul/benteng dan sewaktu-waktu jebol atau rusak dan serta akan menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Pengorekan Sedimen sepanjang Aliran Sungai Sijenggi di Dusun I dan Dusun II, Desa Sijenggi tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat oleh Asjmir Faisal Wallad, ST (Kasubbag Perencanaan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai) dan Indra Iriansyah (Staf Lapangan) dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Pada P.O menuju P.1 kondisi tanggul rendah dan air masuk ke sawah (banjir).
2. Sedimen yang masih tersisa dasar saluran tidak digali P.5 + 50, P.6 s/d P.7 dan di P.12 terlihat saat peninjauan.
3. Pada P.6 terdapat tanggul rusak dan terancam longsor karena pengambilan sedimen tidak memperkuat tanggul.
4. Terdapat batang sawit di tanggul dekat jembatan P.12 sebelah stasiun Radio Amatir "Bitra";
5. Terdapat tanggul rusak sekitar P.12.;
6. Pada P.10 dan P.13 tanggul yang baru ditimbun mengalami keretakan karena timbunan tidak padat.
7. Sayap bangunan pembagi air di P .14 longsor.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pengerukan Sedimen Saluran Irigasi Sungai Nipah tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Ir. Surisno Sanggeng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan Prasman Siahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun I dan Dusun II, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tekstur tanggul irigasi Sungai Nipah sepanjang \pm 1.700 meter dari arah jembatan irigasi Dusun I ke arah bendung pintu air di Dusun II, nampak telah berubah fisik jika dibanding dengan tanggul yang masih utuh pada bagian selatan sebelah timur jembatan irigasi Dusun I, perubahan fisik menunjukkan adanya bekas galian/pengambilan tanah pada bagian tanggul dan pengisian kembali dengan bahan material lain (nampak batang-batang sawit dan lainnya) dan penutupan kembali dengan bahan tanah sedimen tidak sempurna (tidak ada pemadatan), dengan demikian fisik tanggul nampak porous dan disana-sini masih nampak bekas penutupan/penimbunan dengan bekas sedimen tidak padat.
2. Pada tanggul sebelah timur dari arah bendung/pintu air di Dusun II telah terjadi penebangan pohon-pohon yang semula ada ditanam yang berfungsi sebagai penahan erosi juga mengalami kerusakan, pada bagian tanggul ini tidak dilakukan penggalian dengan alasan ada larangan dari masyarakat sekitar, sementara pada tanggul-tanggul yang berubah fisik tadi hampir semua tanaman ditebang dan tidak ada penanaman kembali;
3. Tanah disekitar pondasi bangunan pintu air di Dusun II mengalami erosi akibat penurunan permukaan air (karena tidak memperhitungkan kedalaman pengerukan sedimen) dan bila erosi ini tidak dicegah dapat mengakibatkan kerusakan pintu air (longsor).
4. Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorong-gorong/outlet sepanjang \pm 5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri jembatan irigasi di Dusun I mengalami kerusakan, SPA di sebelah utara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusan SPA tidak seperti semula tidak dibangun bangunan gorong-gorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara teknis tidak layak. ;
5. Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan lapangan di sekitar lokasi kegiatan pengerukan sedimen irigasi Sungai Nipah nampak telah terjadi perubahan fisik dan/atau kerusakan pada bangunan prasarana sumber air yang penting.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 ayat (2) huruf UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD DAI ROBI alias HAJI ABI, secara sah dan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (7)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua primair melanggar pasal 94 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ahmad Dai Robi alias Haji Abi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa H. Ahmad Dai Robi alias Haji Abi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 950/Pid.B/2009/PN.LP. tanggal 11 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Ahmad Dai Robi alias Haji Abi dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyebabkan rusaknya prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dakwaan ke dua primer;
- Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 215/PID/2010/PT.MDN., tanggal 17 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Januari 2010 Nomor: 950/Pid.B/2009/PN.LP, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 950/Akta Pid/2009/PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 dan tanggal 30 Juni 2010, Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Juli 2010;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 14 Juni 2010 dan 16 Juni 2010, dan Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 Juni 2010 dan 30 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 12 Juli 2010 dan 13 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak dengan cermat meneliti apa yang telah terungkap di persidangan;
- Bahwa yang terungkap di persidangan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Sutario selaku Kepala Desa Sijenggi secara Kedinasan melaporkan persoalan masyarakat kepada pihak Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai tentang tingginya Sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selama ini dijadikan Prasarana Sumber Daya Air, yakni untuk mengaliri lahan masyarakat-sekiranya sehingga melalui Forum Gerakan Pembangunan Swadaya

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010



Masyarakat (Gerbang Swara) yang merupakan Program Bupati Serdang Bedagai mengirim Surat Nomor : 99/0.173/I/2008 kepada Terdakwa selaku Pengusaha Galian C untuk melakukan pekerjaan Pengorekan sedimen uang berada di Sungai Nipah ;

2. Bahwa pekerjaan pengorekan sedimen telah memiliki izin dari Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kantor Pengendalian Lingkungan dan Pertambangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/021/KPN/TD/2008 tertanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU);
3. Bahwa setelah diterbitkan Surat Pertambangan Umum (SIPU), Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengirim Surat Nomor: 660/020/K.:LDPL-PG/2008 tertanggal 8 Februari 2008 perihal rekomendasi pengorekan sedimen Sungai di Desa Sei Sijenggi dan Petugas Teknis ;
4. Bahwa setelah mendapatkan izin pengerikan dan pengangkatan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah maka Terdakwa menyewa 1 (satu) unit beko (ekskavator) untuk melakukan pengorekan tanah yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan 18 Mei 2008 ;
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan pekerjaan telah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 503/021/KPN/TD/2008 tertanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberian Surat izin Pertambangan Umum (SIPU) dan sebahagian keuntungan Terdakwa gunakan untuk membangun Kantor Kepala Desa Sei Sijenggi sebagai wujud peran serta Terdakwa dalam membangun KabupatenSerdang Bedagai ;
6. Bahwa Bupati Kabupaten Serdang Bedagai menganggap Terdakwa telah memiliki peran dalam membangun Kabupaten Serdang Bedagai maka Bupati memberikan Penghargaan kepada Terdakwa ;
7. Bahwa tindakan Terdakwa sesuai Surat Keputusan Nomor : 503/021/KPN/TD/2008 tertanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU) maka berdasarkan Pasal 50 KUHPidana yang berbunyi "Barang Siapa Melakukan Perbuatan Untuk Menjalankan Peraturan Undang-Undang Tidak Boleh Dihukum " sebab disini diletakkan suatu prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu Undang-undang tidak mungkin diancam hukuman dengan Undang-undang yang lain ;



8. Bahwa menjalankan Undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-undang akan tetapi lebih luas lagi adalah meliputi pula perbuatan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang;

- Bahwa penegak hukum hanya mementingkan kepentingan sepihak tanpa didasari dengan bukti-bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sehingga sangat merugikan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyebabkan rusaknya prasarana Sumber Daya Air" sebagaimana dakwaan kedua primer dikualifisir sebagai putusan yang salah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHP;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas dasar hukum yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP tersebut, alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor : 215/Pid.B/2010/PT-MDN tanggal 17 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 950/Pid.B/2009/PN-LP tanggal 11 Januari 2010 tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Rakim pada Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya yang telah menyatakan terdakwa AHMAD DAIRI alias HALL ABI telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan dan telah kami buktikan, namun kami menilai pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menurut kami telah mengabaikan sebagian dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoire) Reg.Perk. Nomor: PDM-521/Ep.2/LPkam/06/2009 yang telah kami dibacakan dan telah diserahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 4 November 2009, dimana fakta-fakta hukum tersebut kami nilai sangat penting dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar tahun 2007 teman Terdakwa yang bernama saksi SUTARIO (dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Sei Sijenggi secara kedinasan melaporkan persoalan masyarakat kepada pihak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tentang tingginya sedimen di sepanjang Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selama ini dijadikan Prasarana Sumber Daya Air yakni untuk mengairi lahan masyarakat sekitarnya, sehingga saat itu saksi SUTARIO melalui Forum Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANG SWARA) yang merupakan Program Bupati Serdang Bedagai mengirimkan surat Nomor : 99/0.173/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 kepada terdakwa selaku Pengusaha Galian C untuk melakukan pekerjaan pengorekan sedimen yang berada di Sungai Nipah, setelah disetujui Terdakwa maka saksi SUTARIO bersama dengan terdakwa secara bersama-sama bahu membahu mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah untuk penerbitan Ijin Pertambangan Umum (SIPU) lalu Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/021/KPDL-PD/TAHUN 2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU) kepada AHMAD DAI ROBI (Terdakwa) untuk melakukan kegiatan eksploitasi berupa pengerukan dan pengangkatan sedimen (tanah yang menumpuk atau endapan berbentuk pasir dan lumpur didalam air saluran Sungai Nipah) yang terletak di Dusun I dan Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai seluas 0,5 HA, jenis Bahan Galian adalah Galian C (tanah sedimen) dengan jumlah produksi 100 M3/bulan dan alat mekanis yang digunakan adalah alat berat / beco 1 (satu) unit.

Setelah mendapat ijin untuk pengerukan dan pengangkatan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah maka Terdakwa bersama dengan saksi SUTARIO bersepakat untuk menutupi biaya operasional pengerukan sedimen tersebut dengan melakukan pengorekan terhadap tanah disekitar tanggul Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selanjutnya akan diangkut ke kilang batu bata milik Terdakwa, dan terdakwa akan memberikan sumbangan material untuk pembangunan Kantor Kepala Desa Sei Sijenggi.

Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) unit beco (ekscavator) dan beberapa unit mobil dump truck serta beberapa orang pekerjaanya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 16 Februari 2008 pekerjaan tersebut dimulai dengan cara Terdakwa memasukkan alat berat berupa 1 (satu) unit beco (ekscavator) yang dioperasikan oleh orang suruhannya yang bernama saksi SURIANTO alias ANTO ke atas tanggul atau benteng Sungai Nipah dan membersihkan tanggul

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanaman, kemudian dengan diketahui dan diawasi oleh saksi SUTARIO, maka 1 (satu) unit beco tersebut mengorek dan mengambil tanah pada bagian tengah dari tanggul dimaksud dengan lebar galian sekitar 2 meter dan dalamnya galian disesuaikan dengan keadaan, kemudian tanah yang berhasil diambil/dikorek tersebut dimasukkannya ke atas mobil kendaraan Dum Truck dan dibawanya ke Kilang Satu Bata milik Terdakwa, kemudian untuk menutupi bekas korekan/galian dari tanggul tersebut maka 1 (satu) unit beco dimaksud mengangkat/mengorek sedimen yang ada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah dan dimasukkannya ke atas tanggul bekas korekan/galian tersebut, begitulah seterusnya dilakukan Terdakwa dan saksi SUTARIO melalui orang suruhannya/pekerjanya hingga tanah yang berasal dari atas tanggul/benteng di lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang terletak di Dusun I dan Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil diambil atau dikorek sejak tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 adalah mencapai \pm 2.260 Dam Truck dan seluruhnya diangkut dan dibawa ke Kilang Batu Bata milik Terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa dan saksi SUTARIO tersebut spesifikasi tanah tanggul atau benteng Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nipah menjadi berubah yang awalnya dari tanah liat yang mempunyai daya rekat dan daya ikat serta cukup diijinkan untuk menahan air, telah mengalami perubahan dengan tanggul yang berasal dari tanah sedimen yang tidak mempunyai daya ikat/daya rekat dan akan berakibat terhadap kelabilan dari tanggul/benteng dan sewaktu-waktu akan jebol atau rusak dan serta akan menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya.

Sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Pengorekan Sedimen Sepanjang Aliran Sungai Sijenggi Di Dusun I dan Dusun IT Desa Sijenggi tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat oleh ASJMIR FAISAL WALLAD, ST (Kasubbag Perencanaan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai) dan INDRA IRIANSYAR (Staf Lapangan) dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Pada P.O menuju P.1 kondisi tanggul rendah dan air masuk ke sawah (banjir).
2. Sedimen yang masih tersisa dasar saluran tidak digali P.5 + 50, P.6 s/d P.7 dan di P.12 terlihat saat peninjauan.
3. Pada P.6 terdapat tanggul rusak dan terancam longsor karena pengambilan sedimen tidak memperkuat tanggul.

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdapat batang sawit ditanggul dekat jembatan P.12 sebelah stasiun Radio Amatir "BITRA".
5. Terdapat tanggul rusak sekitar P.12.
6. Pada P.10 dan P.13 tanggul yang baru ditimbun mengalami keretakan karena timbunan tidak padat.
7. Sayap bangunan pembagi air di P.14 longsor.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pengerukan Sedimen Saluran Irigasi Sungai Nipah tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Ir. SURISNO SANGGRENG (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian Dampak Ungkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PRASMAN SIAHAAN, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun I dan Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Tekstur tanggul irigasi Sungai Nipah sepanjang ± 1.700 meter dari arah jembatan irigasi Dusun I ke arah bendung pintu air di Dusun II, nampak telah berubah fisik jika dibanding dengan tanggul yang masih utuh pada bagian selatan sebelah timur jembatan irigasi Dusun I, perubahan fisik menunjukkan adanya bekas galian/pengambilan tanah pada bagian tanggul dan pengisian kembali dengan bahan material lain (nampak batang-batang sawit dan lainnya) dan penutupan kembali dengan bahan tanah sedimen tidak sempurna (tidak ada pemadatan), dengan demikian fisik tanggul nampak porous dan disana-sini masih nampak bekas penutupan/penimbunan dengan bekas sedimen tidak padat.
2. Pada tanggul sebelah timur dari arah bendung/pintu air di Dusun IT telah terjadi penebangan pohon-pohon yang semula ada ditanam yang berfungsi sebagai penahan erosi juga mengalami kerusakan, pada bagian tanggul ini tidak dilakukan penggalian dengan alasan ada larangan dari masyarakat sekitar, sementara pada tanggul-tanggul yang berubah fisik tadi hampir semua tanaman ditebang dan tidak ada penanaman kembali.
3. Tanah di sekitar pondasi bangunan pintu air di Dusun II mengalami erosi akibat penurunan permukaan air (karena tidak memperhitungkan kedalaman pengerukan sedimen) dan bila erosi ini tidak dicegah dapat mengakibatkan kerusakan pintu air (longsor).
4. Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorong-gorong/outlet sepanjang ± 5 meter di sebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri jembatan irigasi di Dusun I mengalami



kerusakan, SPA di sebelah utara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusan SOA tidak seperti semula tidak dibangun bangunan gorong-gorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara teknis tidak layak.

5. Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan lapangan di sekitar lokasi kegiatan pengerukan sedimen irigasi Sungai Nipah nampak telah terjadi perubahan fisik dan/atau kerusakan pada bangunan prasarana sumber air yang penting.

2. Tentang bentuk penyertaan dalam perkara *a quo*, dapat diuraikan adalah bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)" yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagian unsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur "orang yang turut melakukan (*medepleger*)" dapat diartikan "bersama-sama melakukan" sedkitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana itu.

Bahwa menurut UTRECHT, turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak membuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dan dapat diklasifikasikan adalah :

1. Orang yang melakukan tindak pidana (*plegen*).

Dibedakan menjadi pelaku dalam arti sempit adalah hanya mereka yang melakukan tindak pidana saja, dalam hal ini dikenal juga dengan pelaku tunggal (*dader*) yang cukup jika perbuatannya telah memenuhi semua unsur delik, untuk tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sesuai dengan rumusan delik sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan



mana dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang Sedangkan pelaku dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku (melakukan, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan dan mengerjakan/membujuk).

Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* adalah sama dengan syarat seorang *dader*.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*).

Dalam bentuk penyertaan ini terdapat seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melakukannya sendiri, dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, syarat yang terpenting dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jika dirinci syarat-syarat bentuk penyertaan menyuruh melakukan adalah sebagai berikut :

- Ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana ;
- Orang tersebut tidak melakukannya sendiri ;
- Menyuruh orang lain untuk melakukan ;
- Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Loebby Loqman).

Penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan ini terdapat minimal 2 (dua) orang yang terlibat yaitu yang menyuruh melakukan atau dikenal juga dengan istilah pembuat penyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*), yang disuruh untuk melakukan tindak pidana itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Adapun orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang diatur dalam KUHP adalah :

- a. Mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna dan jiwanya dipengaruhi oleh penyakit.
- b. Seorang anak yang belum mampu bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang disuruh melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh



kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP.

d. Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan karena atas perintah jabatan sah (Pasal 51 KUHP).

e. Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan dengan tidak sama sekali adanya kesalahan.

3. Orang yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*).

Syarat yang diperlukan agar dapat dikatakan telah terjadi suatu medeplegen adalah sebagai berikut :

1. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta.

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya suatu tindak pidana, mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana, dalam bentuk kesadaran kerjasama itu tidak harus jauh dari sebelum dilakukannya tindak pidana, jadi tidak perlu ada sebelum suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana, kesadaran kerjasama di antara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya persitiwa.

2. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara phisik dalam melakukan tindak pidana, namun tidak perlu semua peserta memenuhi secara persis seperti apa yang termuat sebagai unsur tindak pidana.

Bagi setiap peserta diancamkan pidana yang sama meskipun di antara mereka ada yang tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan, karena setiap peserta dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka semua peserta diancam dengan pidana yang sama.

3. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).

Menurut Prof. Van Hammel, merumuskan *uitloken* sebagai bentuk *deelneming* atau ikut-serta yaitu "kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa antara menyuruh melakukan (*doen plegen*) dengan menggerakkan orang lain (*uitloken*) itu



terdapat suatu persamaan yaitu orang yang menyuruh dan orang yang menggerakkan itu sama-sama tidak melakukan sendiri tindak pidana yang ditujunya melainkan dengan perantara orang lain.

Adapun perbedaan antara *doen plegen* dan *uitloken* menurut PAF.

LAMINTANG adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana didalam *doen plegen* itu harus merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama keadaannya dengan orang yang telah menggerakkan yaitu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- b. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana didalam *doen plegen* itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedangkan cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain didalam *uitloken* itu telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Menurut Prof. LOEBBY LOQMAN, syarat penyertaan dalam bentuk menggerakkan ini adalah sebagai berikut :

- Ada orang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana ;
- Orang tersebut tidak melakukannya sendiri ;
- Dengan suatu daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang ;
- Menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki ;
- Orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan dalam point 1 dihubungkan dengan landasan teori sebagaimana telah diuraikan dalam point 2, kami berpendapat bahwa benar antara Terdakwa dengan temannya yang bernama saksi SUTARIO (dalam berkas terpisah) dalam melakukan tindak pidana "tutut serta melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air" yang dilakukan secara bersama-sama dan bersepakat dan terorganisir.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 94 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : AHMAD DAIRABI alias HAJI ABI dan JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH

Ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

Ketua :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH, MH

NIP. 040044338

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.2124 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)